

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN
MENTERI SERTA INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA
KEMENTERIAN AGAMA

BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI
DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

A. Bentuk Rancangan Keputusan Menteri



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Nama Keputusan Menteri)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG (nama keputusan
Menteri).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

B. Bentuk Rancangan Keputusan Pejabat Eselon I Kementerian Agama Pusat
(Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal, Kepala Badan)



KEPUTUSAN SEKRETARIS/DIREKTUR/INSPEKTUR JENDERAL
(nama Direktorat/Inspektorat)/KEPALA BADAN... (nama badan)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Nama Keputusan Sekjen/Dirjen/Irjen/Ka.Badan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKJEN/DIREKTUR/INSPEKTUR JENDERAL ... (nama Direktorat/Inspektorat)
KA.BADAN(nama badan),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekjen/Direktur/Inspektur Jenderal.. (nama Direktorat/Inspektorat)/Ka.Badan....(nama badan) tentang ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS/DIREKTUR/INSPEKTUR JENDERAL
(nama Direktorat/Inspektorat)/Ka.BADAN..... (nama badan)
TENTANG

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

SEKJEN/DIREKTUR/INSPEKTUR JENDERAL
..... (nama Direktorat/Inspektorat)/
KA.BADAN (nama badan),

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

C. Bentuk Rancangan Keputusan Rektor



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS .../INSTITUT ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
..... (nama Keputusan Rektor/Ketua)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS/INSTITUT
(nama Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas/Institut (nama Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri) tentang

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS/INSTITUT
TENTANG (nama Keputusan Rektor/Ketua)

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS/INSTITUT,
(nama Perguruan Tinggi Keagamaan)

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

D. Bentuk Rancangan Keputusan Ketua



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA
(nama Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri),

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Keputusan Ketua)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA
(nama Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama ... (nama Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri) tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA.....
TENTANG

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA,
(nama Perguruan Tinggi Keagamaan)

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

E. Bentuk Rancangan Keputusan Kepala Kantor Wilayah



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ...
(nama provinsi Kantor Wilayah)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Keputusan Kanwil)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ...
(nama provinsi Kantor Wilayah),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ... (nama Provinsi Kantor Wilayah) tentang ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ... (nama provinsi Kantor Wilayah),

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

F. Bentuk Rancangan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ...
(nama Kabupaten/Kota Kankemenag)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Keputusan Ka.Kankemenag)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ...
(nama Kabupaten/Kota Kankemenag),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (nama Kabupaten/Kota Kankemenag) tentang.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA ... (nama Kabupaten/
Kota Kankemenag),

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

G. Bentuk Rancangan Keputusan Kepala Balai, Kepala Lajnah, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi dan Kepala UPQ.



KEPUTUSAN KEPALA KEPALA BALAI/LAJNAH/UPT ASRAMA HAJI
EMBARKASI/UPQ.... (nama satuan/organisasi kerja)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Keputusan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI/LAJNAH/UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI/UPQ....
(nama satuan/organisasi kerja)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai/Lajnah/UPT Asrama Haji Embarkasi/UPQ tentang.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI/LAJNAH/UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI/UPQ TENTANG

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BALAI/LAJNAH/UPT ASRAMA
HAJI EMBARKASI/UPQ
(nama satuan/organisasi kerja)

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

H. Bentuk Rancangan Keputusan Kepala Madrasah



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH/TSANAWIYAH/ALIYAH ...
(nama Madrasah)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Keputusan Kepala Madrasah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH/TSANAWIYAH ALIYAH NEGERI ...
(nama madrasah),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah/Aliyah Negeri ... (nama madrasah tentang);

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH/TSANAWIYAH/ALIYAH NEGERI TENTANG

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH/
TSANAWIYAH/ALIYAH NEGERI ...
(nama madrasah),

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

I. Bentuk Rancangan Keputusan Kepala Urusan Agama



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ... (Nama Kecamatan)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Keputusan Kepala KUA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ... (nama Kecamatan),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (Nama Kecamatan)

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
TENTANG

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN ... (nama Kecamatan),

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

J. Bentuk Rancangan Keputusan Menteri Tentang Perubahan



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS/KEDUA/KETIGA KEPUTUSAN MENTERI
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG ... (nama Keputusan Menteri)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Nomor...Tahun.....tentang.;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... (nama Keputusan Menteri).

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor ... Tahun ... tentang ... sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

K. Bentuk Rancangan Keputusan Menteri Tentang Pencabutan



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ... (nama Keputusan Menteri)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pencabutan Keputusan Menteri Agama Nomor...Tahun.....tentang....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... (nama Keputusan Menteri).

KESATU : Keputusan Menteri Agama Nomor ... Tahun ... tentang ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA LENGKAP

L. Bentuk Rancangan Keputusan Menteri Tentang Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN/PETUNJUK PELAKSANAAN ... (nama Pedoman)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan ... (judul pedoman/petunjuk);

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN/PETUNJUK PELAKSANAAN(Judul Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan).

KESATU : Menetapkan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi seluruh satuan organisasi/kerja dalam melaksanakan ... (kegiatan sasaran).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN ...

PEDOMAN
.....

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
.....
- B. Maksud dan Tujuan
.....
- C. Sasaran
.....
- D. Asas
.....
- E. Ruang Lingkup
.....
- F. Pengertian Umum
.....

BAB II

- A.
- B. dan seterusnya

BAB III

- A.
- B. dan seterusnya

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ...

PETUNJUK PELAKSANAAN
.....

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
.....
- B. Maksud dan Tujuan
.....
- C. Ruang Lingkup
.....
- D. Pengertian Umum
.....

BAB II
PELAKSANAAN

(Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan pengendalian, dsb)

- A.
- B. dan seterusnya

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

M. Bentuk Rancangan Instruksi Menteri



INSTRUKSI
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG

.....
NAMA JABATAN

Dalam rangka (memuat alasan tentang perlu ditetapkan Instruksi)
..... dengan ini memberi instruksi

- Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;
- 2. Nama/Jabatan Pegawai;
- 3. Nama/Jabatan Pegawai;
- 4. Nama/Jabatan Pegawai;

Untuk :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ... ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di
pada tanggal

NAMA JABATAN,

tanda tangan dan cap jabatan



NAMA LENGKAP

N. Bentuk Rancangan Nota Kesepahaman

No. Sistematika

Materi Muatan

1. Judul



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

.....

DENGAN

.....

NOMOR

NOMOR

TENTANG

.....

.....

2. Pembukaan Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

3. Kedudukan Para Pihak 1. Nama Pejabat, Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Instansi, berkedudukan di Jalan ..., selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.

2. Nama Pejabat, Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Instansi, berkedudukan di Jalan ..., selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

4. Latar Belakang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

(*Recital*) PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a.
- b.
- c.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang dengan ketentuan sebagai berikut:

5. Isi/Substansi

Pasal 1

.....tujuan mengadakan Nota Kesepahaman.....

Pasal 2

.....ruang lingkup Nota Kesepahaman.....

Pasal 3

.....pelaksanaan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.....

Pasal 4

.....masa berlaku, perubahan, perpanjangan, dan pengakhiran sebelum jangka waktu.....

6. Penutup

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

O. Bentuk Rancangan Perjanjian Kerja Sama



PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA
 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 DAN
(mitra kerja sama)
 TENTANG

 NOMOR.....
 NOMOR.....

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama, Jabatan.....alamat.....
selanjutnya disebut sebagai Pihak KESATU
2. Nama, Jabatan.....alamat.....
selanjutnya disebut sebagai Pihak KEDUA

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidangyang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
 PENDAHULUAN

.....

Pasal 2
 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

.....

Pasal 3
 PELAKSANAAN KEGIATAN

.....

Pasal 4
 PEMBIAYAAN

.....

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

.....

.....

Pasal 6
LAIN – LAIN

.....

.....

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Nama Institusi
Nama Jabatan,

Tanda Tangan

NAMA LENGKAP

PIHAK PERTAMA,
Nama Institusi
Nama Jabatan,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP

P. Bentuk Lembar Pengesahan Bagian Depan



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kedinasan serta efisiensi komunikasi dan informasi antarunit organisasi, perlu ditetapkan tata naskah dinas pada Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1630);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Karo Hukum dan KLN Achmad Gunaryo	Karo Ortala Nur Arifin	Sekjen Nur Syam

Q. Bentuk Lembar Pengesahan Bagian Belakang

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama	
Kepala Sub Bagian Nama	
Kepala Bagian Nama	

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN